

Judul : Perbaiki data desil, komisi X sarankan libatkan kelurahan
Tanggal : Senin, 21 September 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Perbaiki Data Desil Komisi X Sarankan Libatkan Kelurahan

WAKIL Ketua Komisi X DPR MY Esti Wijayati menyoroti penggunaan data statistik yang kerap memicu keresahan masyarakat. Sistem pendataan dinilai kurang melibatkan pemangku kepentingan di tingkat akar rumput.

Esti menyebut, sistem pendataan tidak melibatkan Pemerintah di level kelurahan, sehingga berpotensi besar menghasilkan data tidak valid. Selain pengabaian unsur lokal, peran pemangku kepentingan lainnya juga turut dipangkas. Karena itu, usulan pelibatan aparat wilayah bakal dimasukkan ke dalam revisi UU Statistik.

Esti bilang, fakta lapangan menunjukkan sistem pendesiran saat ini justru memicu keresahan sosial. Warga yang berhak menerima bantuan sosial kerap terhalang aturan desil yang kakur.

Selain itu, masyarakat kesulitan mengajukan perubahan atau pengalihan status data akibat ketiadaan payung hukum yang jelas," ungkapnya, Jumat (18/9/2026).

Menurutnya, persoalan desil itu juga turut merembet hingga ke berbagai sektor pendidikan. Hambatan utama terjadi saat para calon mahasiswa hendak mengakses program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Skema penerimaan bantuan itu sering kali terbentur aturan desil tanpa adanya jalur pengecualian yang fleksibel.

Menyikapi berbagai permasalahan itu, pihaknya mendorong perbaikan tata kelola data statistik. Data desil keluaran Badan Pusat Statistik (BPS) tidak boleh dijadikan parameter mutlak 100 persen dalam pengambilan kebijakan publik. "Langkah penetapan kebijakan harus diiringi proses verifikasi serta pembenahan riil di lapangan," tegasnya.

Pihak kelurahan dan forum musyawarah kelurahan, sambung Esti, perlu dilibatkan secara aktif guna melakukan verifikasi faktual serta sampling data keliru. Selanjutnya, proses pemutakhiran data yang memakan waktu tiga bulan wajib di-

pangkas. Percepatan itu sangat dibutuhkan warga untuk akses bansos maupun pendaftaran pendidikan tinggi.

Dia berharap, revisi UU Statistik mampu menambal celah kesalahan data secara menyeluruh. Langkah perbaikan aturan itu bertujuan agar tidak ada lagi warga berhak yang terlewat dari penyaluran bantuan Pemerintah. "Sebaliknya, kelompok warga yang tidak berhak juga tidak tercatat lagi sebagai penerima manfaat sosial," ujarnya.

Sejalan dengan itu, anggota Komisi X DPR Ledia Hanifa mendorong sinkronisasi data sektor pendidikan dan sosial ekonomi demi mendukung ketepatan sasaran program. Integrasi data itu krusial agar Pemerintah bisa mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara tepat.

Dia mengingatkan, kondisi sosial ekonomi masyarakat selalu bersifat dinamis sehingga data dasar penetapan penerima program harus diperbarui secara berkala. Karena itu, saat Pemerintah menentukan kriteria penerima manfaat, perlu ada kesepakatan mengenai batas waktu penetapan data. "Kepastian waktu acuan itu akan memperjelas status bantuan," jelasnya.

Integrasi berbagai sumber data, lanjut Ledia, bisa membantu Pemerintah memperoleh gambaran utuh mengenai kondisi peserta didik dan keluarganya. Data sektor pendidikan yang dipadukan secara langsung dengan data sosial ekonomi menjadi dasar identifikasi penerima dukungan. Sinkronisasi data itu akan memudahkan pemetaan penerima bantuan pendidikan.

Berikutnya, penguatan integrasi dan sistem tata kelola data publik perlu didukung dengan regulasi statistik nasional untuk memperjelas standar, mekanisme pemutakhiran, serta koordinasi antarinstansi. Hal itu jadi fokus landasan hukum dalam penyempurnaan RUU Statistik sebagai revisi atas UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. ■ PYB